

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk membentuk suatu pemerintahan Negara yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk dapat mewujudkan tujuan Negara tersebut maka disusunlah Pemerintahan Indonesia kedalam tiga tingkatan yaitu Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan yang mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dari penjelasan diatas terlihat salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum yang mana dimaksud ialah manusia berada dalam kondisi makmur, maka dari itu pemerintah memiliki fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan serta salah satu fungsi pemerintah adalah pemberdayaan Rasyid (dalam Istiah,2011:36)

Keberhasilan pembangunan dapat terjadi apabila tersedia sumber daya manusia yang berkualitas, trampil, dan respon terhadap tuntutan masyarakat. Di harapkan pula aktor pembaruan tersebut mampu mempertanggung jawabkan semua kegiatan di mata publik secara transparansi baik fisik maupun non fisik, bahkan yang berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran.

Hakekat pembangunan merupakan rangkaian kegiatan melakukan perubahan yang di laksanakan secara sengaja, sadar dan terencana untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik yang dilakukan oleh orang perorangan atau sekelompok orang. Kemajuan yang ingin di capai itu sifatnya multi dimensional dan bentuknya bermacam ragam. Semua usaha itu adalah semata-mata untuk membangun bangsa "*nation building*" di tengah pesatnya tuntutan perkembangan zaman.

Pemerataan pembangunan merupakan suatu keharusan dan tanggung jawab pemerintah agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang berdampak kepada sebuah tindak kriminalitas dan perlawanan masyarakat kepada pemerintah yang dapat menyebabkan munculnya bermacam-macam anggapan negatif dan rendahnya martabat serta wibawa pemerintah dimata masyarakat. Karenanya pula pemerintah di tuntut untuk arif dan bijaksana serta adil melihat dan melakukan sebuah kebijakan demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera.

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di indonesia dapat di lihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan ilmiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih di picu oleh rendah nya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Sehingga menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan di indonesia. Upaya untuk menanggulangi harus menggunakan pendekatan

multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan.

Salah satu fungsi pemerintah adalah mengadakan atau melakukan pemberdayaan, pemberdayaan dalam hal ini dapat dilakukan pada aspek pemberdayaan aparatur negara dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi Desa, pengembangan lembaga keuangan Desa, serta kegaitan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikan hasil produksinya.

Sebagai salah satu akibat dari luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah ikut luasnya kekuasaan pemerintah yang harus dijalankan. Sebagai konsekuensi luasnya kekuasaan pemerintahan, maka dalam penyelenggaraan di perlukan suatu sistem pemerintahan yang dapat menerapkan kekuasaannya sampai ke daerah-daerah. Pemerintah yang secara langsung berhubungan erat dengan masyarakat, dalam hal ini wilayah pedesaan.

Secara sederhana wilayah pedesaan dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum. Wilayahnya mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang langsung berada di bawah camat, namun mereka berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri asal masih dalam ikatan NKRI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya untuk menegaskan kedudukan dan fungsi desa pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 48 menerangkan bahwa perangkat desa terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa
- b. Pelaksana Kewilayahan ; dan
- c. Pelaksana teknis

Selanjutnya pada pasal 49 perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pada ayat 2 perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Menurut peraturan desa Kota Raya kecamatan kunto darussalam kabupaten rokan hulu nomor 2 tahun 2009 tentang pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) kota raya didesa kota raya pasal 1 ayat (10) , Anggaran pendapatan belanja desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 87, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari pendirian BUMDes yaitu

- ✓ Meningkatkan perekonomian desa
- ✓ Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- ✓ Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa

- ✓ Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga
- ✓ Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- ✓ Membuka lapangan kerja
- ✓ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

- ✓ Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

Pada pasal 85 ayat (1) pembangunan kawasan pedesaan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui satuan satuan kerja perangkat daerah, pemerintah desa dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Hasil usaha BUM Desa yaitu: (1) hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk : a). pengembangan usaha; dan b) pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dengan adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka dalam hal ini BUMDes dapat menjadi instrumen dan dioptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal yang berada ditingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa. BUMDes dalam kajian pemerintahan yakni mendukung pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Permendes No. 04 Tahun 2015 pasal 2 Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Apa

yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi Desa” adalah Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, Tersedia sumberdaya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa dan Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi Warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah Desa yg kepemilikan modal & pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di Desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha Desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Desa seperti :

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat , listrik Desa, dan usaha sejenis lainnya.
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi Desa.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, maka BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang

terbangun di masyarakat Desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap Desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing Desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang. Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat Desamelalui pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah Desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Desa. Untuk itu, masyarakat Desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik Desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup

masyarakat Desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di peDesaan).

Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di peDesaan. Peran pemerintah Desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas Desa yang lebih berdaya.

Badan usaha Miliki desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha berbadan hukum publik mandiri yang tangguh yang memiliki dasar pembentukan BUMDes yaitu :

- a. Adanya surat permintaan kabupaten tentang hasil evaluasi dan surat pelepasan manajemen program dari propinsi.
- b. Adanya surat dari propinsi riau yang menyatakan desa tersebut telah di evaluasi dan pelepasan manajemen program yang menyatakan usaha ekonomi desa- simpan pinjam (UED-SP) tersebut sehat dan mandiri serta di nyatakan siap untuk di lepas menjadi BUMDes.
- c. Berdasarkan poin 2 di atas maka pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyurati desa bersangkutan agar melaksanakan musyawarah pembentukan BUMDes.

Menurut Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bumdes sumber rejeki bab IV Pasal 6, modal dasar bumdes berasal dari jumlah aset usaha ekonomi desa, jumlah aset simpan pinjam, dan sisa dana usaha desa dengan posisi keuangan per 31 desember 2009 sebagai berikut;

1. Jumlah aset ued	: Rp 652.248.171,-
2. Jumlah aset sp	: Rp 23.486.293,-
3. Saldo ded	: Rp 4.740.152,-

Total : Rp 680.474.161,-

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa, paling sedikit terdiri atas penasihat atau komisariss dan pelaksana operasional atau direksi. Penasihat atau komisariss dijabat oleh Kepala Desa dan Pelaksana operasional atau direksi terdiri dari direktur dan kepala unit usaha.

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:

- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
- d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

Penasihat /komisaris, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasehat atau komisaris dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Selain memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes, penasehat juga memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

Pelaksana Operasional/Direksi, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam menjalankan badan usaha milik desa tersebut komisaris dan pelaksana operasional di haruskan berkoordinasi guna terlaksananya badan usaha milik desa tersebut. Koordinasi yang dapat di lakukan oleh komisaris dan pelaksana operasional di antara nya adalah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) yang di lakukan minimal 4 (empat) bulan sekali yang melibatkan kepala desa selaku komisaris, pelaksana operasional selaku pengelola BUMDes, Kepala Dusun, ketua RT dan RW, serta tokoh masyarakat, yang mana Rapat koordinasi ini membahas tentang perkembangan dari semua unit usaha yang terdapat di Bumdes tersebut. Selain itu rapat koordinasi rutin minimal sebulan sekali juga di lakukan oleh intern BUMDes.

Berikut ini adalah nama-nama desa di kecamatan Kunto Darussalam yang sudah memiliki BUMDes dan beberapa desa yang masih menggunakan Usaha ekonomi desa-simpan pinjam (UED-SP) sebagai unit usaha simpan pinjam.

Tabel 1.1 Nama-Nama Kelurahan/Desa Di Kecamatan Kunto Darussalam yang sudah memiliki BUMDes.

NO	Nama Kelurahan/Desa	Nama BUMDes
1.	Bagan Tujuh	-
2.	Bukit Intan Makmur	-
3.	Intan Jaya	-
4.	Kota Baru	Sumber Makmur
5.	Kota Intan	-
6.	Kota Lama	-
7.	Kota Lama Barat	-
8.	Kota Raya	Sumber Rezeki
9.	Muara Dilam	Bina Usaha
10.	Muara Intan	-
11.	Pasir Indah	-
12.	Pasir Luhur	-
13.	Sungai Kuti	Karya Mulia
14.	Tanah Datar	-

Sumber : Kantor BUMdes Kota Raya

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa beberapa Kelurahan/Desa di Kecamatan Kunto Darussalam Sudah Memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Kota Raya di karenakan BUMDes di Desa Kota Raya merupakan BUMDes terbaik di Kabupaten Rokan Hulu dan sudah memiliki aset yang dapat membantu perekonomian masyarakat kurang mampu yang ada Di Desa Kota Raya.

Desa Kota Raya adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, dan Desa ini sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di bentuk melalui keterlibatan masyarakat dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam atau Usaha jasa keuangan dan usaha sejenis lainnya. BUMDes di Desa Kotaraya ini di beri nama BUMDes Sumber Rezeki.

BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu memiliki beberapa unit usaha yang di kelola oleh BUMDes tersebut yaitu:

1. Unit simpan pinjam

Unit Simpan Pinjam yang sumber Modalnya dari Modal Desa dan Simpanan dari masyarakat. unit yang Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa yang dinilai produktif, tujuannya adalah untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa, Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah dan Mendorong usaha sektor informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa.

2. Unit Dagang

Unit dagang adalah Unit Usaha yang bergerak di bidang Perkreditan Barang (Elektronik, Perabot, dll).

Berikut ini adalah tabel pinjaman modal kerja masyarakat pada unit simpan pinjam di BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 1.2 Pinjaman Modal kerja di BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu pada Desember 2017

No	Jenis Usaha	Orang	Rupiah
1.	Perdagangan	83	944.300.000
2.	Pertanian	3	17.000.000
3.	Perkebunan	1673	28.117.097.000
4.	Perikanan	0	0
5.	Peternakan	3	17.000.000
6.	Perabot	1	6.000.000
7.	Jasa	4	192.000.000
Jumlah		1.767	29.293.397.000

Sumber : Kantor BUMDes Desa Kota Raya

Dari tabel diatas ada 7 (tujuh) jenis usaha yang dinaungi Bumdes untuk peminjaman kepada masyarakat, dari 7 (tujuh) jenis usaha tersebut maka masyarakat mendapatkan peminjaman dana usaha apabila memenuhi persyaratan berupa proposal usulan yang melalui tahapan sebagai berikut :

1. Surat permohonan kredit
 - a. Fc. KTP
 - b. Pas Photo 2x3
 - c. Kartu Keluarga
 - d. Fc. Anggunan

2. Mengisi formulir permohonan kredit
3. Pernyataan kesanggupan pembayaran hutang
4. Surat kuasa penjualan anggunan
5. Surat penyerahan anggunan
6. Kwitansi
7. Surat perjanjian pemberian kredit (SP2K)

Tabel 1.3 Data Tunggakan Masyarakat Pinjaman Modal kerja di BUMDes Sumber Rezeki Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu pada Desember 2017

Jumlah Tunggakan	118.702.971	Rupiah
Jumlah penunggak	80	orang
Peminjam tidak menunggak	1687	Orang

Sumber : Kantor Bumdes Desa Kota Raya

Dari tabel diatas terdapat penunggakan sebesar Rp 118.702.971 dengan jumlah penunggak 80 orang dan peminjam tidak menunggak sebanyak 1.687 orang dari jumlah peminjam yakni sebanyak 1.767 orang.

Dari uraian di atas dapat dilihat ada beberapa jenis usaha, seperti jenis perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil, dan jasa. namun masyarakat yang meminjam dana ke BUMDes lebih banyak menggunakan modal pinjaman tersebut untuk modal pembelian kebun, sedangkan masyarakat Desa Kota Raya bisa menggunakan modal pinjaman tersebut untuk di gunakan pada jenis usaha lainnya.

MenurutDunn(1999:608) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan:

- a. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
- b. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
- c. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
- d. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
- e. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.

f. Ketepatan yaitu apakah hasil(tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengemukakan beberapa fenomena sebagai berikut:

1. kurangnya bimbingan dari pihak pengelola BUMDes kepada masyarakat, serta terlihatkurangnya koordinasi antara Kepala Desa dengan pengelola BUMDes mensosialisasikan kegunaan dari pinjaman dana dari BUMDes sehingga masyarakat lebih menggunakan jasa pinjaman tersebut untuk pembelian kebun dan tidak di gunakan untuk jenis usaha lainnya.
2. Ditemukan banyaknya masyarakat yang meminjam pada BUMDes Sumber Rejeki sebanyak 80 Orang yang tidak mampu mengembalikan dan tidak mengangsur kreditnya sesuai waktu yang telah ditentukan.
3. Adanya Kolusi pemberian dana BUMDes kepada keluarga dari pengurus Bumdes sementara kalangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan kurang diproses.

Dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka seharusnya Pengelola Bumdes melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa supaya, mengerti bagaimana cara menggunakan dana pinjaman dari BUMDes, karna jika dana pinjaman yang di berikan oleh BUMDes hanya di gunakan untuk pembelian kebun maka tidak akan ada peningkatan pada jenis usaha yang lain. Dan pihak pengelola Bumdes juga harus mendukung program desa sebagai penunjang Visi dan Misi Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan tidak Nepotisme dalam memberikan pinjaman.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Evaluasi Pengelolaan Bumdes Didesa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas dan mengacu pada rumusan masalah dalam hal ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hasil Pengelolaan Bumdes Didesa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
2. Apa saja faktor penghambat dari Pengelolaan Bumdes Didesa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hasil Pengelolaan Bumdes Didesa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dari hasil Evaluasi Pengelolaan Bumdes Didesa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Akademik yaitu Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
- b. Teoritis yaitu penelitian yang diharapkan dapat memacu pengembangan ilmu Pemerintahan khususnya Ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian bidang pemerintahan.
- c. Praktis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Kepala Desa & Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu